

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi atau ketidakadilan, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan privat. Diskriminasi tersebut terjadi karena kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan seperti sosial dan politik. Perempuan terus mengalami berbagai tantangan untuk mencapai posisi kekuasaan politik yang setara dengan laki-laki. Menurut Annisa (2022, dalam Kahpi dkk., 2024: 65), terdapat beberapa faktor yang ikut berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dalam dunia politik, termasuk stereotip gender yang membatasi pandangan masyarakat terhadap kemampuan perempuan yang ikut dalam kepemimpinan politik, sistem politik yang kurang terbuka, serta adanya ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik.

Perempuan sering dianggap kurang layak untuk menyampaikan pendapat serta ikut berpartisipasi dalam proses politik karena dianggap kurang rasional dan dianggap lebih mengedepankan emosi dalam pengambilan keputusan. Pandangan inilah yang pada akhirnya memperkuat terjadinya ketimpangan gender di berbagai sektor kehidupan, terkhususnya dalam dunia politik. Kebijakan khusus untuk perempuan yang dapat mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menetapkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 %. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik politik. Hal ini tercermin dari data Inter-Parliamentary Union (IPU) tahun 2023 yang mencatat bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI baru mencapai sekitar 21,9 persen atau 127 dari total 580 kursi, masih berada di bawah target kuota gender yang ditetapkan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik partisipasi politik perempuan.

Partisipasi politik perempuan memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan. Namun, hingga saat ini keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Situasi dan kondisi inilah yang semakin relevan untuk dikaji pada tingkat lokal, karena pada tingkat inilah kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak langsung secara lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu konteks lokal yang relevan untuk dikaji adalah wilayah Kalurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai daerah yang memiliki status keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi DIY melakukan penyesuaian nomenklatur pemerintahan dengan menghidupkan kembali istilah-istilah tradisional yang telah digunakan sejak masa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perubahan penamaan ini secara resmi mulai diterapkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019, yang menetapkan perubahan istilah kecamatan menjadi kapanewon di wilayah kabupaten dan kemitnren di wilayah kota, serta desa menjadi kalurahan.

Di tingkat kalurahan, keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan masih terbatas sehingga suara dan kepentingan mereka belum sepenuhnya diperhatikan dalam kebijakan publik. Menurut data yang dirilis oleh *GoodStats*, salah satu *platform* media di bawah naungan GNFI (Good News From Indonesia) yang berfokus untuk menyajikan informasi berdasarkan angka dan data. Data tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan politik perempuan dalam pemerintahan kalurahan atau desa di Indonesia masih rendah. Dari tahun 2018 hingga 2024, partisipasi perempuan yang menjabat sebagai kepala desa/kalurahan masih berada pada angka 7 persen. Pada tahun 2018 sebesar 6.03 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,47 persen, dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 6,91 persen. Meskipun terdapat kenaikan angka partisipasi perempuan, namun angka tersebut masih menandakan bahwa kepemimpinan di tingkat desa/kalurahan masih didominasi oleh pihak laki-laki. Padahal kalurahan ialah unit pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil bagi gender. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya ruang-ruang partisipasi di tingkat kalurahan masih sering didominasi oleh pihak laki-laki.

Situasi dan kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya untuk membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan dalam politik lokal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah adanya akses terhadap ruang publik sebagai ruang penyampaian keterlibatan dan aspirasi warga. Dalam konteks ini, ruang publik menjadi wadah penting bagi masyarakat, termasuk perempuan untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan opini dan diskusi yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Ruang publik merupakan suatu wadah yang dapat diakses oleh semua orang, yang artinya ruang publik tidak bersifat tunggal, namun terbuka dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Masyarakat dapat berkumpul bersama di dalam suatu ruangan untuk menyampaikan ide, informasi dan perspektif setiap orang dapat disampaikan dan dipertukarkan. Tujuan dari ruang publik adalah sebagai sarana dalam mengatasi perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses diskusi (Hantono & Ariantantrie, 2018, dalam akiyah dkk., 2024). Ruang publik bukan hanya bersifat fisik namun ruang publik dapat berupa ruang komunikasi digital atau virtual. Dalam kajian, ruang publik dapat dibedakan menjadi ruang publik formal dan ruang publik informal. Pertama, Ruang Publik Formal terjadi di lembaga lembaga negara seperti parlemen, peradilan, dan institusi pemerintahan lainnya. Kedua, Ruang Publik Informal terjadi di wilayah non pemerintahan seperti media sosial, surat kabar, warung kopi, dan tempat-tempat lain di mana orang berkumpul untuk berdiskusi (Hasan, 2019, dalam Zakiyah dkk., 2024).

Salah satu ruang publik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya perempuan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Di Yogyakarta, salah satu LSM yang bergerak pada isu perempuan adalah Mitra Wacana. Melalui berbagai program pemberdayaan, Mitra Wacana mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik lokal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA).

Program KRPPA dirancang sebagai ruang publik agar perempuan ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan kalurahan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan peduli anak. Dalam pelaksanaannya, Mitra Wacana tidak hanya menghadirkan perempuan di forum-forum kalurahan namun juga menjalankan pendampingan serta penguatan kapasitas agar mereka mampu mengemukakan aspirasi dan berpartisipasi lebih aktif dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal. Melalui pendampingan tersebut, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, namun perempuan juga dapat ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan di tingkat kalurahan. Upaya ini menunjukkan pentingnya proses dan bentuk pendampingan lembaga dalam mengembangkan partisipasi politik perempuan melalui pendekatan pemberdayaan yang dirancang secara bertahap dan sistematis.

Dalam pelaksanaan Program KRPPA (Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak), terdapat dua versi pelaksanaan, yaitu versi pemerintah dan versi Mitra Wacana. Versi pemerintah berfokus pada penguatan sistem dan kelembagaan melalui kegiatan seperti penguatan tata kelola pemerintahan desa, fasilitasi partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan langsung, pengalokasian anggaran, serta advokasi, monitoring, dan evaluasi. Sementara itu, versi Mitra Wacana dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, *workshop*, diskusi publik, serta penyusunan peraturan kalurahan (perkal). Berikut merupakan tabel kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan melalui program KRPPA di Mitra Wacana:

Tabel 1. Kegiatan Dalam Program KRPPA di Mitra Wacana

Kelompok Perempuan Dalam Program KRPPA	Kegiatan KRPPA	Tujuan
Kelompok 1: Perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan wawasan	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran perempuan mengenai hak dan perlindungan perempuan.
Kelompok 2: Perempuan yang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan kalurahan (hasil pemilihan dari perempuan peserta aktivitas di kelompok 1)	Diskusi publik, <i>workshop</i> , dan penyusunan peraturan kalurahan (perkal)	Perempuan ikut terlibat secara langsung untuk memberikan aspirasi dalam merumuskan kebijakan di tingkat kalurahan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Dalam pelaksanaan program KRPPA yang dijalankan oleh Mitra Wacana, keterlibatan perempuan terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berisi aktivitas yang berfokus pada penguatan wawasan perempuan, seperti sosialisasi dan peningkatan kapasitas. Kelompok kedua berisi aktivitas yang berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan, yang meliputi diskusi publik, *workshop*, dan penyusunan peraturan kalurahan (perkal). Perempuan yang terlibat dalam aktivitas di kelompok kedua merupakan perempuan yang dipilih dari kelompok pertama karena mereka dianggap mampu mewakili dan menyuarakan aspirasi perempuan lainnya di tingkat kalurahan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada pelaksanaan program KRPPA oleh Mitra Wacana kepada perempuan di kelompok kedua yaitu perempuan yang mengikuti aktivitas diskusi publik, *workshop*, dan penyusunan peraturan kalurahan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik mereka. Fokus ini dipilih karena Mitra Wacana berusaha mendorong partisipasi politik perempuan secara nyata di tingkat kalurahan dalam program KRPPA, yang mana dalam program ini perempuan tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi perempuan ikut menyuarakan aspirasi dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menghasilkan kebijakan di tingkat kalurahan.

Dalam pelaksanaan program KRPPA di tingkat kalurahan, Mitra Wacana berperan sebagai mitra pendamping yang membantu proses penyusunan *draft* kebijakan atau rancangan peraturan kalurahan. Peran tersebut dilakukan melalui pemberian masukan, pendampingan, serta penyusunan *draft* peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perempuan di kalurahan. Selain itu, Mitra Wacana juga mendorong perempuan agar lebih berani menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perempuan dapat terlibat secara lebih aktif dalam pembangunan di tingkat kalurahan. Namun, Mitra Wacana tidak memiliki kewenangan dalam proses pengesahan kebijakan tersebut. Keputusan untuk menerima, menyesuaikan, atau mengesahkan rancangan peraturan tetap berada di pihak kalurahan sebagai pemegang otoritas. Dengan demikian, posisi Mitra Wacana lebih berfokus sebagai fasilitator dan mitra pendukung dalam membantu kalurahan menyiapkan rancangan

kebijakan, sementara tindak lanjut dan pengesahan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kelurahan.

Kajian mengenai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan telah banyak dibahas dalam buku dan penelitian terdahulu. Ani Widayani Soetjipto dalam bukunya *Politik Perempuan Bukan Gerhana* menegaskan bahwa peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik formal memerlukan sinergi dan jejaring yang kuat antar aktor civil society, termasuk LSM, organisasi perempuan, dan kalangan akademisi. Menurut Soetjipto (2005: 201–202), organisasi perempuan dan LSM memiliki peran strategis dalam membangun basis dukungan bagi kandidat perempuan melalui pendidikan politik, penguatan kepemimpinan, pembangunan karakter, serta pembukaan akses agar perempuan siap tampil sebagai aktor politik di ruang publik. Organisasi dan LSM dinilai memiliki legitimasi sosial dan jaringan yang luas sehingga efektif dalam melakukan pengorganisasian dukungan dan pendampingan politik perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Latip Kahpi dkk. (2024) yang berfokus pada analisis partisipasi politik perempuan di Indonesia menyoroti faktor-faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat utama, yaitu dominannya budaya patriarki, rendahnya pendidikan politik, adanya hambatan struktural dalam partai politik, beban ganda yang dialami perempuan, serta praktik kekerasan dan intimidasi politik. Selain itu, beban ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pekerja juga membatasi kesempatan perempuan untuk terlibat secara optimal. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor pendukung yang signifikan seperti penerapan kuota gender di partai politik dan parlemen, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di masyarakat memperkuat dasar partisipasi perempuan. Dukungan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan turut memperkuat kapasitas dan motivasi mereka.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Regi Refian Garis dan Tina Trisnia (2021) mengkaji partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa

Muktisari Tahun 2020 di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Muktisari masih rendah dan belum optimal. Hal ini terlihat dari dominasi laki-laki dalam pencalonan kepala desa, yang mana seluruh kandidat yang lolos seleksi adalah laki-laki. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya pandangan sosial yang menempatkan perempuan di ranah domestik, minimnya pemahaman tentang kesetaraan gender, serta rendahnya pendidikan politik di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan politik, pembentukan wadah aspirasi perempuan di tingkat desa, serta pelibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan agar kebijakan desa tidak bersifat maskulin, melainkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender.

Berdasarkan kajian buku dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar studi masih membahas partisipasi politik perempuan secara umum, baik dari sisi teori maupun faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, serta kondisi keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat nasional atau desa secara umum. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana Mitra Wacana mendorong partisipasi politik perempuan melalui Program KRPPA di tingkat kalurahan dan apa saja kendala yang dihadapi Mitra Wacana dalam pelaksanaan program KRPPA untuk mendorong partisipasi politik perempuan di tingkat kalurahan

Penulis memilih Mitra Wacana sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Mitra Wacana mendorong partisipasi politik perempuan melalui Program KRPPA. Kedua, adanya kemudahan akses dalam melakukan penelitian di Mitra Wacana. Lokasi kantor yang mudah dijangkau memungkinkan penulis untuk melakukan kunjungan secara langsung guna memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Akses yang terbuka dari pihak lembaga juga memudahkan penulis dalam berkomunikasi dengan informan serta memperoleh informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Dengan demikian, pemilihan Mitra Wacana

sebagai lokasi penelitian dinilai mampu mendukung kelancaran dan kedalaman pengumpulan data yang diperlukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mitra Wacana mendorong partisipasi politik perempuan melalui program KRPPA di tingkat kalurahan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Mitra Wacana dalam pelaksanaan program KRPPA untuk mendorong partisipasi politik perempuan di tingkat kalurahan?

C. Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini, berisi mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Regi Refian Garis dan Tina Trisnia (2021) yang berjudul *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020*. Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam proses politik di tingkat desa, khususnya dalam pemilihan kepala desa, serta menyoroti rendahnya partisipasi perempuan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam Pilkades. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara Pilkades Muktisari serta tokoh masyarakat sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi politik dari Miriam Budiardjo, Samuel P. Huntington, Joan Nelson, dan Norman Uphoff yang melihat partisipasi sebagai keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada konsep keterwakilan perempuan dari Hanna Pitkin, Melanie Hughes, Pamela Paxton, dan Drude Dahlerup yang menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam politik atas dasar keadilan, pengalaman, dan kepentingan kelompok dalam konteks partisipasi di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dalam Pilkades serentak di Desa Muktisari tahun 2020 masih tergolong rendah dan belum maksimal. Hal ini terlihat dari proses seleksi calon

kepala desa, yang mana dari tujuh kandidat yang disaring menjadi lima orang, seluruhnya merupakan laki-laki. Selain itu, pemahaman masyarakat terkait peran gender juga masih terbatas, karena perempuan masih dipandang berada dalam ranah domestik seperti urusan rumah tangga, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan politik secara langsung belum terlihat.

Secara umum, penelitian Regi Refian Garis dan Tina Trisnia (2021) memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Keduanya juga menyoroti adanya hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi keterlibatan perempuan, seperti kuatnya budaya patriarki dan pembatasan peran perempuan pada ranah domestik. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Konsep yang digunakan oleh penulis dan Regi Refian Garis dan Tina Trisnia (2021) sama yaitu konsep partisipasi politik.

Namun terdapat perbedaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian Regi Refian Garis dan Tina Trisnia (2021) berfokus pada keterlibatan politik perempuan dalam proses pemilihan kepala desa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, dengan pemerintah desa sebagai pihak utama yang berperan dalam penyelenggaraannya. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada partisipasi politik perempuan di luar proses pemilihan umum melalui program yang diinisiasi oleh LSM, yaitu Mitra Wacana, dalam bentuk program KRPPA (Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak). Penelitian Regi Refian Garis dan Tina Trisnia (2021) bermanfaat bagi penelitian penulis karena memberikan gambaran awal tentang kondisi partisipasi politik perempuan di tingkat desa yang masih rendah. Penelitian ini juga memberikan manfaat lain bagi penelitian penulis yaitu membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan, seperti kuatnya budaya patriarki dan rendahnya pendidikan politik bagi perempuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Latip Kahpi, et. al. (2024) yang berjudul *Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong*. Penelitian ini membahas mengenai dinamika keterlibatan politik perempuan dalam konteks Indonesia. Penelitian ini berupaya memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perempuan yang terlibat aktif dalam dunia politik, pimpinan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pengamat politik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis terhadap berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep utama yaitu partisipasi politik perempuan, faktor pendorong dan penghambat, termasuk kuatnya budaya patriarki yang membatasi peran perempuan di ruang publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kuatnya budaya patriarki, rendahnya pendidikan politik, kendala struktural dalam partai politik, beban ganda yang dialami perempuan, serta adanya kekerasan dan intimidasi politik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendorong yang dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kebijakan afirmatif seperti kuota gender membuka peluang representasi yang lebih besar, sementara peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender membantu memperkuat kapasitas perempuan. Dukungan dari organisasi non-pemerintah, jaringan sosial, serta sosial budaya yang lebih inklusif turut mendorong keterlibatan perempuan dalam politik.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama berfokus pada isu partisipasi politik perempuan sebagai topik utama kajian. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika keterlibatan perempuan dalam politik. Konsep yang digunakan oleh penulis dan penelitian di atas sama yaitu konsep partisipasi politik. Sementara itu, terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Mhd. Latip Kahpi, et. al. (2024) yaitu penelitian ini membahas partisipasi politik perempuan secara umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada partisipasi politik perempuan yang difasilitasi melalui program KRPPA oleh Mitra Wacana. Dari sisi kelembagaan, penelitian ini tidak menyebutkan aktor pelaksana secara khusus, sementara penelitian penulis secara spesifik mengkaji Mitra Wacana sebagai lembaga swadaya

masyarakat yang mendorong partisipasi politik perempuan. Perbedaan juga tampak pada konteks wilayah penelitian. Penelitian ini melihat partisipasi perempuan dalam lingkup Indonesia secara nasional, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat kalurahan di Yogyakarta. Penelitian penulis secara khusus menelaah implementasi program KRPPA.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Latip Kahpi, et. al. (2024), penulis mendapatkan manfaat yaitu sebagai landasan konseptual untuk memahami dinamika partisipasi politik perempuan secara lebih luas dalam konteks Indonesia. Penelitian ini membantu penulis dapat memahami berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun fakto pendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia. Penelitian ini juga menjadi acuan awal untuk melihat bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan kebijakan yang ada.

Ketiga, penelitian dari Vivih Ashfia Haq (2024) yang berjudul *Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019*. Penelitian ini membahas mengenai peran kader perempuan PKS dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui pelaksanaan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di Kota Depok. Fokus kajiannya terletak pada bagaimana kader perempuan PKS memanfaatkan program pemberdayaan tersebut sebagai sarana untuk merekrut dan membangun kader perempuan baru selama periode 2021–2023. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi strategi partai dalam memperluas keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran kader perempuan PKS dalam mendorong partisipasi politik perempuan melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara dengan informan yang terdiri dari Sekretaris DPD PKS Depok, Ketua BPKK, anggota DPRD perempuan dari Fraksi PKS, serta peserta program RKI. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran representatif perempuan dalam politik yang dijelaskan melalui teori representasi dari Hanna Pitkin, yang mencakup representasi formal, simbolis, deskriptif, dan substantif,

serta gagasan politik dari Anne Phillips yang menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam ruang politik. Penelitian ini juga menggunakan konsep partisipasi politik dari Miriam Budiardjo serta bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond yang dikutip dalam karya Mohtar Mas'oed.. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) sebagai salah satu inisiatif pemberdayaan berbasis keluarga yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RKI memberikan dampak positif bagi PKS, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kader baru. Dalam proses tersebut, PKS menerapkan strategi representasi deskriptif dan simbolik sebagai pendekatan kepada masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan publik bahwa PKS merupakan partai yang sejalan dengan nilai dan visi yang diusungnya.

Persamaan antara penelitian dengan penelitian penulis dapat dilihat dari fokus kajian yang sama, yaitu membahas partisipasi politik perempuan melalui program yang dapat mendorong partisipasi politik perempuan. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana program tersebut berperan sebagai sarana dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian Vivih Ashfia Haq (2024) dengan penelitian penulis yang terlihat pada lembaga pelaksana, program yang dijalankan, dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian terdahulu menyoroti peran partai politik, yaitu PKS, sebagai pelaksana program, sedangkan penelitian penulis memposisikan Mitra Wacana sebagai subjek yang merancang dan menjalankan program untuk mendorong partisipasi politik perempuan. Selain itu, program yang dikaji berbeda, yang mana penelitian sebelumnya membahas mengenai program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), sementara penelitian penulis mengkaji tentang KRPPA (Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak). Dari segi tujuan, program RKI diarahkan untuk merekrut kader baru bagi partai, sedangkan KRPPA bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat lokal.

Manfaat yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan oleh Vivih Ashfia Haq (2024) adalah penulis dapat memahami bagaimana program pemberdayaan, seperti RKI, dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program khusus, keterlibatan perempuan dalam politik dapat lebih optimal. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang strategi yang efektif untuk melibatkan perempuan serta faktor-faktor yang membuat program berhasil dan sebagai bahan perbandingan yang berguna bagi penulis dalam menilai efektivitas program KRPPA di tingkat lokal dengan pendekatan yang sesuai serta mendukung penulis dalam memperkuat argumen tentang pentingnya program intervensi seperti KRPPA dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ranah politik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lestari Ayu Putri Anjani (2025) yang berjudul *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Representasi Parlemen*. Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya dalam konteks keterwakilan di parlemen, dengan menyoroti berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan untuk memperoleh posisi di lembaga legislatif. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmatif, seperti kuota 30%, dalam meningkatkan representasi perempuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong keterlibatan politik perempuan di parlemen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan penelitian, hasil pemilu, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta publikasi dari lembaga seperti UN Women, International IDEA, KPPPA, dan KPU. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah partisipasi politik, perempuan, perwakilan parlemen, dan kesetaraan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia masih dalam tahap transisi menuju kesetaraan substantif. Hambatan utama mencakup budaya patriarki, sistem partai yang belum inklusif, keterbatasan pendanaan, dan jaringan kekuasaan yang terbatas. Di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui peningkatan literasi politik, dukungan organisasi masyarakat sipil, kemajuan teknologi informasi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengarusutamaan gender.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi politik perempuan sebagai fokus kajian utama, dan

menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika keterlibatan perempuan dalam politik. Konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan konsep partisipasi politik sebagai fokus kajian. Perbedaan penelitian Lestari Ayu Putri Anjani (2025) dan penulis terlihat pada fokus, pelaksana, dan konteks kajian. Penelitian sebelumnya menekankan representasi perempuan di parlemen dengan fokus pada keterlibatan dalam proses pemilu dan legislatif, sementara penelitian penulis menyoroti partisipasi perempuan melalui program KRPPA di tingkat kalurahan, di mana Mitra Wacana berperan sebagai subjek yang merancang dan menjalankan program untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai landasan untuk memahami konsep partisipasi politik perempuan, representasi parlemen, dan kesetaraan gender. Penelitian ini juga membantu penulis mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik, sekaligus peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui literasi politik, dukungan organisasi masyarakat sipil, kemajuan teknologi informasi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung gender.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lili Nadyawati (2025) yang berjudul *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka di parlemen dan proses pengambilan keputusan kebijakan. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah keterlibatan perempuan dalam politik, budaya patriarki sebagai hambatan baik secara struktural maupun kultural, serta pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendetail dan mendalam. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka atau kajian literatur, dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih tergolong rendah dan cenderung mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Budaya patriarki serta pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan menjadi hambatan utama dalam upaya mereka terlibat secara aktif dalam ranah politik.

Meskipun telah diterapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa memberikan dampak nyata. Beberapa faktor penghambat keterlibatan perempuan meliputi marginalisasi politik, keterbatasan kompetensi, sistem rekrutmen yang tidak berpihak, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta rendahnya minat dan kesadaran politik perempuan.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus, yaitu membahas partisipasi politik perempuan. Keduanya juga menyoroti hambatan-hambatan struktural dan kultural, seperti pengaruh budaya patriarki, yang membatasi peran perempuan dalam ranah politik. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam mengenai fenomena partisipasi politik perempuan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Konsep yang digunakan dalam penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan konsep partisipasi politik sebagai fokus kajian. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nadyawati dengan penelitian penulis yaitu penelitian Nadyawati memfokuskan pada partisipasi perempuan secara umum di Indonesia dengan cakupan nasional. Penelitian tersebut menggunakan kajian literatur untuk menggambarkan fenomena secara deskriptif dan konseptual, tanpa memfokuskan pada program atau wilayah tertentu. Aktor yang dibahas adalah perempuan secara keseluruhan, sehingga hasilnya lebih bersifat umum dan teoritis. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu partisipasi politik perempuan melalui program KRPPA yang dilaksanakan oleh Mitra Wacana. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan landasan teori dan kerangka konseptual mengenai partisipasi politik perempuan, sehingga menjadi dasar pemahaman yang kuat bagi penelitian. Selain itu, jurnal ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi partisipasi perempuan di Indonesia, yang membantu peneliti melihat konteks yang lebih luas. Jurnal ini berfungsi sebagai rujukan awal untuk menyusun penelitian dari penulis.

E. Kerangka Konseptual dan Berpikir

E.1. Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson (2010:180) dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik* karya Damsar, partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu dengan tujuan memengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah. Sementara itu, menurut Keith Fauls (1999:133) dalam Damsar (2010:180), partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini meliputi keikutsertaan dalam pengambilan keputusan maupun dalam bentuk penentangan (oposisi) terhadap pemerintah.

Selanjutnya pengertian partisipasi politik dari Miriam Budiardjo dalam buku *Partisipasi dan Partai Politik* (1998:1), partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, baik melalui proses pemilihan pemimpin negara maupun dengan cara memengaruhi kebijakan pemerintah, secara langsung ataupun tidak langsung. Dan partisipasi politik menurut Herbert McClosky (2010:180) partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk turut serta dalam proses pemilihan pemimpin serta dalam pembentukan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gagasan Herbert McClosky mengenai sifat sukarela dalam partisipasi politik pada dasarnya juga dipahami oleh Huntington dan Nelson. Untuk menjembatani perbedaan pandangan terkait ada atau tidaknya unsur kesukarelaan dalam partisipasi, Huntington dan Nelson kemudian mengajukan dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi otonom merujuk pada keterlibatan yang dilakukan secara sadar, tanpa tekanan, dan atas kehendak sendiri. Sebaliknya, partisipasi mobilisasi menggambarkan keterlibatan yang tidak sepenuhnya didasari kesadaran, melainkan dipengaruhi oleh tekanan atau bahkan paksaan, sekecil apa pun bentuknya. Dengan kata lain, partisipasi yang dimobilisasi adalah tindakan politik yang dilakukan karena adanya dorongan, ajakan, atau pengaruh dari pihak lain, seperti organisasi, partai politik, tokoh masyarakat, maupun pemerintah. Dalam kondisi ini, keterlibatan individu dalam kegiatan politik

tidak sepenuhnya berasal dari inisiatif pribadi, melainkan karena adanya proses penggerakan atau mobilisasi dari pihak tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi politik tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dinilai memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam organisasi. Menurut Huntington dan Nelson (1994: 116) dalam buku *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, berkembangnya partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh keterlibatan seseorang dalam organisasi sosial. Individu yang aktif dalam organisasi cenderung memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terlibat dalam partisipasi politik. Hal ini karena organisasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, membangun jaringan sosial, serta meningkatkan kesadaran terhadap kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki peran penting sebagai sarana mobilisasi politik. Melalui organisasi, individu dapat terlibat dalam kegiatan politik karena adanya dorongan kolektif, jaringan sosial, dan proses mobilisasi dari organisasi tersebut. Dalam beberapa kasus, mobilisasi politik bahkan dapat terjadi sebelum individu memiliki kesadaran politik yang kuat.

Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dipahami melalui pandangan Gabriel A. Almond yang dikutip dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* karya Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (1993:47). Dalam pandangannya, Almond membedakan partisipasi politik ke dalam dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional.

1. Partisipasi politik Konvensional

Partisipasi politik konvensional merupakan bentuk keterlibatan politik yang dilakukan melalui cara-cara yang lazim dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem politik. Bentuk partisipasi ini antara lain pemberian suara, diskusi politik, ikut dalam kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan para pejabat politik atau administratif.

2. Partisipasi politik Non-Konvensional

Partisipasi politik non-konvensional merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan di luar cara-cara yang umum atau prosedur formal dalam sistem politik.

Bentuk partisipasi ini meliputi pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, aksi mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda seperti pengrusakan, pemboman, dan pembakaran yang merugikan kepentingan umum, tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti pembunuhan dan penculikan, serta perang gerilya dan revolusi.

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi politik di atas, penulis memilih konsep partisipasi politik dari Huntington dan Nelson (2010:180) yaitu, partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu dengan tujuan memengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah. Konsep partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dipilih karena mampu menjelaskan partisipasi politik secara sederhana dan jelas sebagai bentuk keterlibatan individu dengan tujuan memengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah.

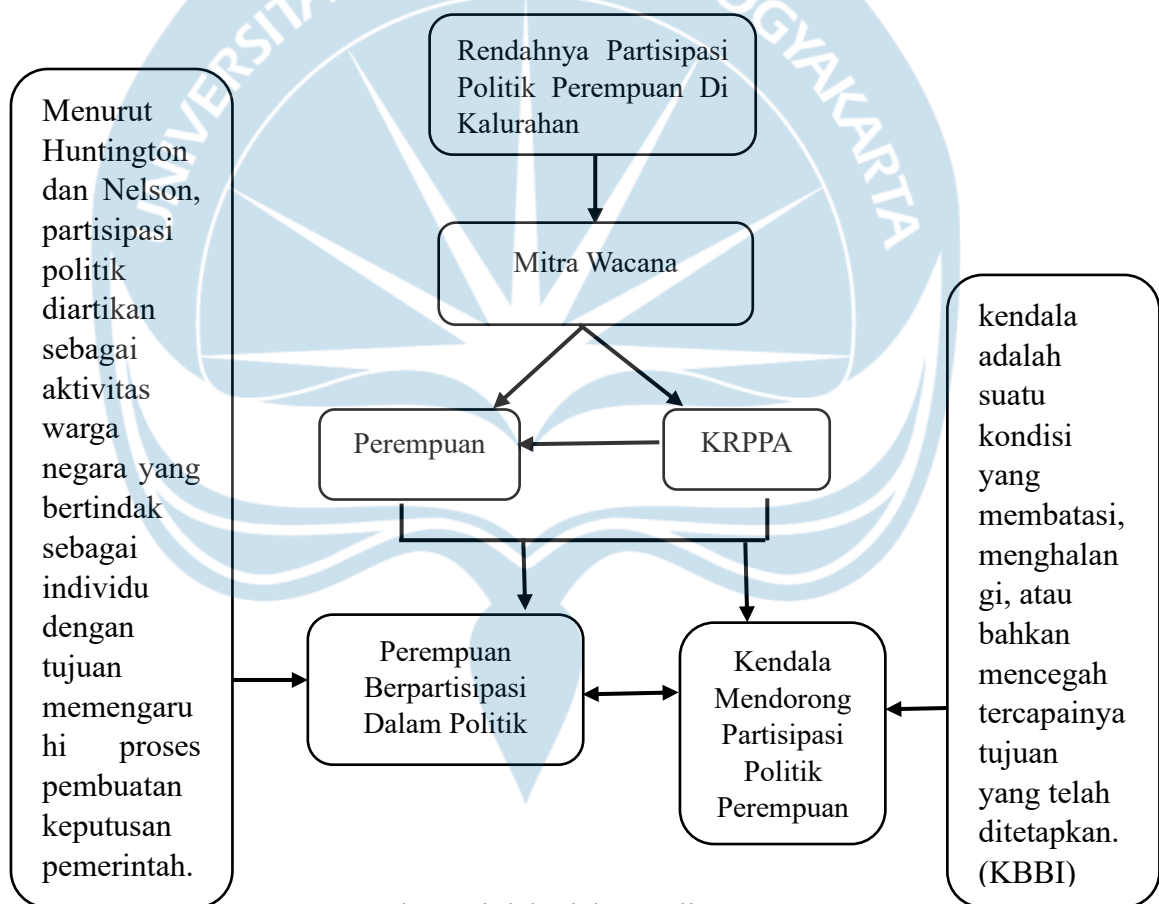
E.2. Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan atau rintangan dalam mencapai suatu tujuan. Kendala dapat diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau bahkan mencegah seseorang atau suatu pihak dalam melaksanakan suatu kegiatan atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2008: 329) dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa kendala merupakan sesuatu yang dapat menghambat atau membatasi seseorang dalam mencapai sasaran tertentu, sehingga dapat dipahami sebagai rintangan atau halangan dalam suatu proses. Selanjutnya, W.J.S. Poerwadarminta (2006: 563) dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* juga mendefinisikan kendala sebagai halangan atau rintangan yang menghambat suatu kegiatan. Selain itu, Departemen Pendidikan Nasional (2005:543) dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* menyatakan bahwa kendala adalah suatu kondisi yang membatasi, menghalangi, atau bahkan mencegah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala merupakan suatu keadaan atau faktor yang dapat menghambat, membatasi, atau menghalangi tercapainya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi kendala menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* menyatakan bahwa kendala adalah suatu kondisi yang membatasi, menghalangi, atau bahkan mencegah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Penulis memilih definisi kendala menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* karena memberikan pengertian yang jelas, umum, dan mudah dipahami mengenai kendala dalam mencapai tujuan.

E.3. Kerangka Berpikir

Gambar 1: Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Kerangka berpikir ini berangkat dari adanya permasalahan utama berupa rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di tingkat kalurahan. Permasalahan ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana sebenarnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, Mitra Wacana hadir sebagai pihak yang berperan dalam

mendorong agar perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kalurahan. Upaya tersebut kemudian diarahkan pada dua komponen utama, yaitu perempuan sebagai subjek yang didorong untuk lebih aktif, serta program KRPPA (Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak) sebagai wadah yang memberikan dukungan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dan mengembangkan keberanian dalam terlibat di bidang politik.

Lebih lanjut, kerangka ini menekankan pada proses keterlibatan perempuan dalam politik. Untuk memahami hal tersebut, digunakan pandangan Huntington dan Nelson yang melihat partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara dalam memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, keterlibatan perempuan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut dapat berupa faktor yang membatasi atau bahkan menghambat perempuan dalam berpartisipasi secara optimal. Oleh karena itu, hubungan antara partisipasi dan kendala menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Mitra Wacana mendorong partisipasi politik perempuan melalui program KRPPA di tingkat kalurahan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Mitra Wacana dalam pelaksanaan program KRPPA untuk mendorong partisipasi politik perempuan di tingkat kalurahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini mengikuti buku panduan penyusunan skripsi dari Program Studi Sosiologi FISIP UAJY sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian yang mencakup gambaran kondisi keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik serta berbagai faktor yang menjadi penghambat bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka

konseptual dan kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar analisis, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan sistematika penulis dalam skripsi ini.

2. Bab II: Metodologi Penelitian dan Deskripsi Objek/Subjek Penelitian.

Bab II menjelaskan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur bersama empat informan, observasi, dan dokumentasi terkait program KRPPA. Bab ini juga memuat operasionalisasi konsep, sumber data primer dan sekunder, serta tahapan analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di bagian akhir, disajikan gambaran objek penelitian Mitra Wacana meliputi sejarah, visi, misi, dan Program KRPPA serta uraian tentang informan penelitian.

3. Bab III: Temuan dan Pembahasan

Bab ini menguraikan temuan lapangan dan pembahasan mengenai bagaimana Mitra Wacana mendorong partisipasi politik perempuan melalui program KRPPA di tingkat kalurahan serta apa saja kendala yang dihadapi Mitra Wacana dalam pelaksanaan program tersebut. Pembahasan dalam bab ini juga dikaitkan dengan konsep dan hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.

4. Bab IV: Kesimpulan.

Bab ini menyajikan ringkasan temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana Mitra Wacana mendorong partisipasi politik perempuan melalui program KRPPA di tingkat kalurahan serta apa saja kendala yang dihadapi Mitra Wacana dalam pelaksanaannya.